

Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi

Rahmad Prasetyo¹, Zainal Arifin Hoesein²

^{1,2}Universitas Borobudur

Email : rhdpras@gmail.com^{1*}, zainal.arifin@umj.ac.id²

History:

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Penelitian ini membahas teori-teori yang melandasi tindak pidana korupsi, definisi, dan karakteristik korupsi menurut para ahli hukum, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis kerangka hukum pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang berkaitan dengan kerugian negara serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan paeruaran peralihan dari UU Tipikor. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 juga diulas sebagai pedoman pemidanaan yang memberikan kejelasan dan konsistensi bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara teori dan praktik hukum dalam pemberantasan korupsi, serta perlunya penguatan kebijakan untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan korupsi.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tindak Pidana Korupsi, unsur memperkaya, unsur menguntungkan.

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has a significant impact on state finances and public trust. This study discusses the theories underlying corruption, definitions, and characteristics of corruption according to legal experts, as well as the elements of corruption as regulated in Indonesian law. In addition, this study analyzes the legal framework for eradicating corruption through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, especially Article 2 paragraph (1) and Article 3 relating to state losses and Article 603 and Article 604 of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which is a transitional regulation from the Corruption Law. Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2020 is also reviewed as a guideline for sentencing that provides clarity and consistency for judges in sentencing perpetrators of corruption. This study emphasizes the importance of synergy between legal theory and practice in eradicating corruption, as well as the need to strengthen policies to close legal loopholes exploited by perpetrators of corruption.

Keywords: Legal Certainty, Corruption, enriching elements, profitable elements.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Undang-undang ini mendefinisikan korupsi sebagai segala perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi dengan cara yang melawan hukum (Putra et al., 2023). Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang pada gilirannya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya terbatas pada pengambilalihan uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kerugian negara, baik secara finansial maupun dalam bentuk lain seperti merusak sistem pemerintahan dan institusi yang ada (Dwiputrianti, 2019). Dalam hal ini, korupsi tidak hanya melibatkan individu yang melakukan tindakan tersebut, tetapi juga dapat melibatkan kelompok atau korporasi yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan ilegal.

Korupsi secara umum melibatkan beberapa karakteristik yang sangat merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan menjadi inti dari tindak pidana ini.

Orang yang memegang jabatan publik atau kekuasaan tertentu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau untuk pihak lain, seperti kolega, perusahaan, atau kelompok tertentu (Juliani, 2020). Kedua, korupsi berhubungan erat dengan keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi, yang dilakukan dengan cara yang melawan hukum (Pasmatusi, 2019). Dalam banyak kasus, korupsi dilakukan dengan cara yang terorganisir, dimana pihak yang melakukan korupsi menggunakan posisinya untuk mengatur atau memanipulasi kebijakan dan keputusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial tetapi juga berdampak pada perekonomian negara secara keseluruhan karena mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Menurut Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peralihan dari Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sangat jelas didefinisikan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dijatuhi

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan atau meningkatkan kekayaan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui cara yang melawan hukum (Herlambang et al., 2022). Dalam hal ini, kekayaan yang dimaksud bisa berupa uang, aset, atau keuntungan lain yang diperoleh dari penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Tindakan ini sering kali melibatkan penggelapan, suap, atau manipulasi anggaran yang dapat meningkatkan saldo kekayaan secara tidak sah. Oleh karena itu, memahami makna “memperkaya” sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi berdasarkan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup aspek memperoleh kekayaan secara langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk keuntungan lainnya yang dapat terjadi akibat dari perbuatan tersebut. Keuntungan ini bisa berupa manfaat finansial atau non-finansial, baik untuk diri tersangka maupun pihak ketiga yang terlibat (Arief, 2022). Misalnya, meskipun tidak ada kekayaan yang diperoleh langsung oleh pelaku, tindakan korupsi tersebut bisa menguntungkan pihak lain dengan memberikan akses atau keistimewaan tertentu, seperti kontrak proyek atau izin usaha yang seharusnya tidak diberikan. Oleh karena itu, “menguntungkan” dapat mencakup manfaat yang lebih luas, yang meliputi keuntungan yang

tidak selalu berbentuk uang tetapi tetap merugikan pihak lain atau negara.

Pentingnya pemahaman yang jelas mengenai batasan antara unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah untuk memastikan bahwa kasus yang ditangani di pengadilan dapat diputuskan secara tepat dan adil. Jika kedua unsur tersebut tidak dipahami dengan baik, dapat terjadi ketidaktepatan dalam penuntutan dan pembuktian di pengadilan, yang berpotensi mengarah pada kesalahan hukum atau putusan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, para penegak hukum termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, harus memiliki kesepahaman yang sama tentang makna kedua unsur tersebut agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan (Moho, 2019). Pemahaman yang jelas terhadap batasan unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” akan memberikan dasar yang kuat bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari penyidik hingga hakim, untuk menilai dan memutuskan kasus secara konsisten dan objektif. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih percaya pada integritas sistem hukum dan keadilan yang diterapkan, serta memastikan bahwa hukum tidak hanya dijalankan secara mekanis, tetapi juga memberikan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat, baik itu

tersangka, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Perbedaan interpretasi atau pemahaman mengenai unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” antara penyidik, penuntut umum, dan hakim sering kali menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi (Amrianto, 2023). Penyidik mungkin menilai suatu tindakan sebagai perbuatan memperkaya tanpa mempertimbangkan aspek keuntungan non-finansial, sementara penuntut umum bisa jadi lebih fokus pada aspek kerugian negara yang nyata. Di sisi lain, hakim bisa saja memandang kedua unsur tersebut dari perspektif yang lebih luas atau berbeda, yang berpotensi menghasilkan penafsiran yang bervariasi dalam setiap kasus. Ketidaksesuaian pemahaman ini dapat berujung pada ketidakpastian dalam penuntutan dan pengadilan, yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Reformulasi pemahaman terhadap unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan adanya klarifikasi atau penyempurnaan pemahaman terhadap kedua unsur tersebut, diharapkan akan mengurangi interpretasi yang berbeda-beda di antara penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk menyusun pedoman yang lebih rinci dan sistematis mengenai penerapan kedua unsur tersebut, yang dapat dijadikan acuan oleh lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Pedoman ini

akan membantu untuk menghindari ketidakjelasan dan keraguan yang dapat memperpanjang proses hukum serta merugikan kepentingan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (hukum) yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, dengan fokus khusus pada unsur “memperkaya” dan “menguntungkan”. Pendekatan yang digunakan adalah statutory approach, di mana penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 603 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengelaborasi konsep-konsep yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur “memperkaya” dan “menguntungkan”.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang mengkaji penerapan unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep-konsep hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data utama adalah studi pustaka (library research), yang

melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap berbagai sumber hukum tertulis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan dan batasan dari unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" pada unsur tindak pidana korupsi serta pembuktiannya dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Mengenai Batasan unsur "Memperkaya" dan "Menguntungkan" Dalam Tindak Pidana Korupsi

Teori tentang tindak pidana korupsi berkembang dari berbagai perspektif, baik sosiologis, ekonomi, maupun hukum. Korupsi sebagai hasil dari "kekuasaan minus akuntabilitas ditambah insentif," yang berarti korupsi terjadi ketika seseorang memiliki kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai (Labolo, 2017). Beberapa teori lainnya menyoroti aspek moral, struktural, dan kelembagaan, di mana tindakan korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas pejabat publik. Dalam hukum pidana korupsi didefinisikan sebagai tindak pidana yang mengandung unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan menyebabkan kerugian negara.

Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Karakteristik utama korupsi meliputi kerahasiaan, adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, kerugian yang ditimbulkan bagi publik atau negara, serta keterlibatan pejabat publik (Kumalaningdyah, 2019). Pandangan ini sejalan dengan definisi

formal dalam Undang-Undang Tipikor, di mana korupsi melibatkan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dampak kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Hukum Indonesia, khususnya dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, mengatur unsur-unsur tindak pidana korupsi yang meliputi: (1) adanya perbuatan melawan hukum, baik formal maupun materiil; (2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang; (3) tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan (4) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Eleanora, 2012). Unsur-unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif dalam proses hukum untuk memastikan adanya tindak pidana korupsi.

Unsur "memperkaya" dalam tindak pidana korupsi merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau menambah kekayaan, baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun korporasi, dengan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur "memperkaya" mencakup segala bentuk upaya untuk meningkatkan kekayaan melalui penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang. Penyalahgunaan ini dapat mencakup berbagai tindakan, seperti penggelapan dana, pengalihan aset yang tidak sah, atau penggunaan sumber daya

negara untuk keuntungan pribadi (Sani & Syahrin, 2024). Oleh karena itu, unsur "memperkaya" tidak hanya terbatas pada pengambilan uang atau barang, tetapi juga melibatkan peningkatan kekayaan secara lebih luas, termasuk melalui praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam praktik hukum penerapan unsur "memperkaya" seringkali dihadapkan pada kebutuhan untuk membuktikan bahwa suatu tindakan atau serangkaian tindakan benar-benar bertujuan untuk memperoleh atau menambah kekayaan dengan cara yang tidak sah (Negoro & Atmadja, 2014). Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara, pengusaha, atau pihak lain yang memiliki akses terhadap anggaran negara, unsur "memperkaya" dapat dibuktikan melalui penyalahgunaan dana, penggelapan anggaran, atau penerimaan suap. Penerapan unsur ini sering kali memerlukan audit keuangan dan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi aliran dana atau aset yang tidak sah. Sebagai contoh, jika seorang pejabat menerima suap atau menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur "memperkaya" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.

Perbedaan antara "memperkaya" dan tindakan serupa dalam kasus pidana lainnya, seperti penipuan, terletak pada niat dan tujuan dari tindakan tersebut. Dalam tindak pidana penipuan, seseorang melakukan perbuatan curang atau tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menipu atau membodohi orang lain, yang biasanya melibatkan

manipulasi informasi atau kondisi untuk merugikan pihak lain (Lubis et al., 2023). Sementara itu, dalam korupsi unsur "memperkaya" lebih berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan untuk memperoleh atau menambah kekayaan secara tidak sah, baik itu bagi diri sendiri, orang lain, atau bahkan korporasi, dengan dampak yang lebih luas terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian meskipun ada kesamaan dalam tujuan memperoleh kekayaan, perbedaan mendasar terletak pada penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi.

Pengaturan lainnya unsur "menguntungkan" dalam tindak pidana korupsi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan unsur "memperkaya." Unsur "menguntungkan" merujuk pada setiap tindakan yang memberikan keuntungan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, kepada pelaku tindak pidana, pihak ketiga, atau korporasi, dengan cara yang melawan hukum. Berdasarkan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur "menguntungkan" secara spesifik terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Suroya & Astuti, 2024).

Bentuk-bentuk keuntungan yang termasuk dalam kategori ini dapat berupa keuntungan finansial, seperti uang, aset, atau fasilitas materiil lainnya yang diperoleh melalui penyalahgunaan

kewenangan. Selain itu, keuntungan non-finansial juga termasuk dalam cakupan unsur ini, seperti peningkatan jabatan, akses terhadap informasi strategis, pengaruh politik, atau penguasaan pasar yang menguntungkan pihak tertentu. Misalnya, seorang pejabat yang memberikan proyek pemerintah kepada perusahaan tertentu dengan imbalan dukungan politik atau perlindungan hukum dapat dianggap memenuhi unsur "menguntungkan." Keuntungan tersebut, meskipun tidak selalu dalam bentuk uang, tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan atau perekonomian negara.

Unsur "menguntungkan" juga mencakup keuntungan yang diperoleh oleh pihak ketiga atau korporasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 604 KUHP, yang menyebutkan bahwa keuntungan tersebut tidak harus langsung diterima oleh pelaku, tetapi bisa juga diberikan kepada orang lain atau korporasi tertentu. Sebagai contoh, seorang pejabat negara yang memfasilitasi pengalihan aset negara kepada perusahaan swasta tertentu dengan harga di bawah nilai pasar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena tindakan tersebut memberikan keuntungan kepada perusahaan tersebut, sementara merugikan keuangan negara. Dalam hal ini, "menguntungkan" juga mencakup tindakan yang memberikan manfaat kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan pelaku.

Pasal 603 dan 604 KUHP saling melengkapi dalam memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai tindak pidana korupsi. Pasal 603 lebih menekankan pada tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain,

atau korporasi dengan cara melawan hukum yang merugikan negara, sementara Pasal 604 menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan menguntungkan pihak tertentu. Dengan adanya pengaturan ini, penegak hukum memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengidentifikasi dan membuktikan unsur "menguntungkan" dalam berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Reformulasi ini memperluas cakupan pengaturan korupsi dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap kerugian keuangan maupun perekonomian negara akibat penyalahgunaan kewenangan.

Klarifikasi dan pembatasan antara unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" dalam tindak pidana korupsi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Pemahaman yang jelas tentang kedua unsur ini membantu para penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim, untuk memiliki dasar hukum yang seragam dalam menilai suatu tindakan sebagai tindak pidana korupsi (Joko, 2019). Hal ini juga mendukung prinsip keadilan, di mana setiap tindakan pelaku akan dinilai berdasarkan parameter hukum yang objektif, bukan sekadar interpretasi subjektif. Tanpa pembatasan yang jelas, proses peradilan dapat menjadi rentan terhadap penyimpangan atau ketidakpastian dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Ketidakjelasan batasan antara unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" berpotensi menimbulkan masalah besar dalam praktik hukum. Misalnya, tanpa definisi yang tegas, pelaku tindak pidana korupsi dapat berargumen bahwa keuntungan yang diperoleh bukan

merupakan hasil dari tindakan melawan hukum, atau bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi unsur memperkaya diri. Sebaliknya, ketidakjelasan ini juga dapat menyebabkan penyidik atau hakim keliru dalam menerapkan hukum, sehingga seseorang dapat dihukum meskipun tindakannya sebenarnya tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Hal ini dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak, termasuk masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem peradilan.

Selain itu, ketidakjelasan ini dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penegak hukum mungkin menghadapi tantangan dalam menyusun dakwaan atau membuktikan unsur-unsur tersebut di pengadilan, terutama ketika interpretasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim berbeda. Akibatnya, proses peradilan bisa menjadi lebih panjang, berbelit-belit, dan tidak efisien. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukuman dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Oleh karena itu, pembatasan yang tegas dan terperinci atas kedua unsur ini sangat diperlukan agar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil.

Penerapan Pembuktian Unsur-Unsur dalam Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berlaku

Pembuktian tindak pidana korupsi diatur dalam KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana umum, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk meyakinkan hakim (Pasal 183 KUHAP). Sementara itu, Undang-

Undang Tipikor (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001) memberikan penekanan khusus pada pembuktian unsur kerugian negara, yang dapat didukung dengan laporan audit investigasi dari lembaga pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasal-pasal dalam UU Tipikor juga memungkinkan pembuktian dengan mengaitkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan kerugian negara (Yusril et al., 2024).

Selain KUHAP dan UU Tipikor, Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengatur tentang pembuktian dalam kasus korupsi. Pasal 603 menekankan pembuktian perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sedangkan Pasal 604 mengatur pembuktian penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keterangan ahli dari berbagai bidang, seperti hukum pidana, hukum administrasi, dan keuangan negara, dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 juga memberikan pedoman untuk pembuktian dalam perkara korupsi yang melibatkan kerugian negara.

Pembuktian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menjadi elemen krusial, khususnya untuk membuktikan unsur "merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Laporan audit investigasi dari lembaga auditor negara diperlukan untuk menghitung nilai

kerugian negara secara valid. Penilaian kerugian ini tidak hanya mencakup kerugian keuangan yang konkret, tetapi juga kerugian potensial yang dapat berdampak pada perekonomian negara. Standar profesional yang digunakan dalam audit investigasi menjadi landasan untuk memastikan akurasi nilai kerugian negara yang dibuktikan di pengadilan.

Saksi ahli memiliki peran penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, terutama dalam mengurai aspek teknis yang sulit dipahami. Ahli pidana membantu menjelaskan unsur-unsur tindak pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, ahli keuangan negara menghitung kerugian yang ditimbulkan pada negara, dan ahli administrasi menjelaskan penyalahgunaan kewenangan. Dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, keterangan ahli juga berfungsi untuk memperjelas hubungan antara perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dengan dampaknya terhadap keuangan atau perekonomian negara. (Samuel et al., 2022)

Audit investigasi merupakan metode profesional yang digunakan untuk mengidentifikasi kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Audit ini dilakukan oleh auditor dari lembaga resmi, seperti BPK atau BPKP, dengan menggunakan standar internasional untuk memastikan validitas hasil. Dalam kasus yang melibatkan Pasal 603 dan 604 KUHP, audit investigasi menjadi alat utama untuk membuktikan adanya kerugian yang nyata atau potensial terhadap keuangan atau perekonomian negara, termasuk dalam kategori kerugian finansial dan non-finansial.

Metodologi hukum membantu mengidentifikasi dan membuktikan unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" secara sah. Pembuktian ini memerlukan analisis atas tindakan melawan hukum dan dampaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP. Unsur ini dibuktikan melalui dokumen, keterangan saksi, dan audit investigasi yang menunjukkan perolehan keuntungan pribadi, korporasi, atau pihak ketiga dengan cara yang merugikan negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor digunakan untuk kasus dengan kerugian negara di atas Rp. 100 juta, yang menuntut pembuktian adanya perbuatan melawan hukum yang jelas. Sementara itu, Pasal 3 diterapkan pada kasus di bawah Rp. 100 juta, dengan fokus pada penyalahgunaan kewenangan. Dalam pembuktian, laporan audit investigasi dan saksi ahli digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan kerugian negara (Maryani & Sastradipraja, 2022). Dalam kasus kerugian negara di atas Rp. 100 juta (Pasal 2 ayat (1)), pembuktian cenderung lebih kompleks karena melibatkan audit mendalam untuk menghitung nilai kerugian yang besar. Sebaliknya, pada kerugian di bawah Rp. 100 juta (Pasal 3), fokus pembuktian lebih pada penyalahgunaan kewenangan tanpa perlu membuktikan kerugian dalam jumlah besar. Pasal 603 dan 604 KUHP melengkapi pengaturan ini dengan pidana yang mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas.

Kendala utama dalam pembuktian

"memperkaya" dan "menguntungkan" meliputi kurangnya bukti dokumentasi, resistensi terdakwa, atau keterbatasan ahli yang kredibel (Pradika et al., 2022). Selain itu, tantangan lain adalah membuktikan kerugian negara secara konkret, terutama jika kerugian tersebut bersifat potensial atau non-finansial. Hambatan ini sering kali menghambat efektivitas penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP. Untuk menyempurnakan pembuktian tindak pidana korupsi, diperlukan penguatan kapasitas auditor dan saksi ahli, peningkatan integrasi sistem pelaporan keuangan negara, dan perbaikan regulasi terkait pembuktian. Selain itu, pedoman yang lebih jelas tentang perbedaan antara kerugian negara nyata dan potensial, serta pengaturan ulang sanksi sesuai kategori kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan 604 KUHP, dapat meningkatkan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Kesepahaman antar aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, hakim, dan auditor negara, menjadi kunci dalam menangani tindak pidana korupsi secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan keseragaman dalam memaknai unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Ketidakepahaman dapat menyebabkan perbedaan dalam penilaian suatu kasus, yang pada akhirnya berisiko menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk itu, disarankan adanya pelatihan terpadu dan forum koordinasi berkala antar aparat penegak hukum guna membahas implementasi aturan dan studi kasus

tertentu yang dapat menjadi acuan dalam memahami unsur-unsur tersebut secara konsisten.

Proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi memerlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk saksi ahli. Ahli pidana, ahli keuangan negara, dan ahli administrasi memainkan peran sentral dalam menjelaskan aspek teknis yang tidak selalu dapat dipahami oleh aparat penegak hukum. Untuk menyempurnakan pembuktian, rekomendasinya adalah melibatkan lebih banyak saksi ahli dengan kompetensi yang teruji, baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan. Selain itu, perlu penguatan mekanisme sertifikasi bagi saksi ahli yang dilibatkan agar kredibilitas mereka terjamin. Kolaborasi antara lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta akademisi juga dapat membantu memperkuat pembuktian dalam kasus korupsi.

Metodologi audit investigasi yang digunakan untuk membuktikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus memenuhi standar profesional dan diakui secara internasional. Standar ini penting untuk memastikan bahwa hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Rekomendasinya adalah menetapkan pedoman audit yang seragam dan baku untuk semua auditor yang terlibat dalam kasus korupsi, baik dari lembaga internal pemerintah maupun swasta. Selain itu, peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan dalam teknik audit investigasi juga harus menjadi prioritas. Dengan metodologi

yang baku dan profesional, hasil audit akan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan, sehingga membantu membuktikan unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

SIMPULAN

Unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" dalam tindak pidana korupsi memiliki peran krusial dalam mendefinisikan cakupan dan bentuk kejahatan korupsi yang merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Kedua unsur ini saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif, di mana "memperkaya" menekankan pada tindakan untuk meningkatkan kekayaan secara tidak sah, sementara "menguntungkan" mencakup tindakan yang memberikan manfaat kepada pihak tertentu, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, melalui penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian kedua unsur ini membutuhkan pendekatan yang cermat dan berbasis data, seperti audit keuangan yang akurat, investigasi mendalam, serta pelibatan saksi ahli untuk menjamin validitas bukti. Namun, ketidakjelasan batas antara kedua unsur tersebut sering kali menjadi kendala dalam proses penyidikan dan peradilan, menciptakan potensi penyimpangan hukum dan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pembatasan yang tegas atas kedua unsur ini guna menciptakan kepastian hukum, mencegah potensi penyalahgunaan, dan meningkatkan efektivitas serta keadilan dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga memastikan transparansi, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Proses pembuktian tindak pidana korupsi merupakan salah satu elemen krusial dalam upaya penegakan hukum yang efektif, yang diatur secara terintegrasi dalam KUHAP, UU Tipikor, dan Pasal 603 serta Pasal 604 KUHP. Untuk meyakinkan hakim, minimal dua alat bukti sah diperlukan, yang biasanya melibatkan laporan audit investigasi oleh lembaga resmi seperti BPK dan BPKP, serta keterangan saksi ahli dari berbagai bidang, seperti pidana, keuangan negara, dan administrasi. Pembuktian unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" dalam tindak pidana korupsi sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya bukti dokumentasi, resistensi terdakwa, serta keterbatasan ahli yang kredibel. Selain itu, tantangan membuktikan kerugian negara, baik konkret maupun potensial, semakin kompleks dengan adanya perbedaan dampak keuangan dan ekonomi yang diatur dalam Pasal 603 dan 604 KUHP. Penguatan kapasitas auditor, sertifikasi saksi ahli, serta kesepahaman antar aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi dan meningkatkan kepastian hukum. Pedoman audit yang seragam, integrasi sistem pelaporan keuangan negara, serta pelatihan berkala untuk aparat hukum dan auditor dapat mendukung penyelesaian kasus secara komprehensif, sehingga elemen-elemen tindak pidana korupsi dapat dibuktikan secara profesional dan konsisten di

pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrianto, A. D. (2023). Peran Kepastian Hukum oleh Hakim atas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Korupsi: Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 208–224. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1801>
- Arief, M. I. (2022). Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi. *Mekar Cipta Lestari*.
- Dwiputrianti, S. (2019). MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), 256–281.
- Eleanora, F. N. (2012). PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 9(2), 200–208.
- Herlambang, Fernando, Z. J., & Rahmasari, H. (2022). KEJAHATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM (ILLICIT ENRICHMENT) DAN APARATUR SIPIL NEGARA: SEBUAH KAJIAN KRITIS. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 247–264.
- Joko, S. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Penerbit Kepel Press.
- Juliani, H. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 54–70. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.54-70>
- Kumalaningdyah, N. (2019). Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vo126.iss3.art3>
- Labolo, M. (2017). Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 93–110. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261. <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.900>
- Maryani, N., & Sastradipraja, U. (2022). Peranan Audit Investigatif dalam menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(2). <https://doi.org/10.26874/portofolio.v17i2.199>
- Moho, H. (2019). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1), 1–13.
- Negoro, P. A., & Atmadja, I. G. O. (2014). ANALISIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA. *Recidive*, 3(1), 68.

- Pasmatusi, D. (2019). PERKEMBANGAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).
- Pradika, D. H., Sukinta, & Cahyaningtyas, I. (2022). TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Putra, Z., Wiridin, D., & Hariyadi, S. (2023). Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 663-671.
- Samuel, Y. C., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Hangoluan Law Review*, 1.
- Sani, T. P., & Syahrin, A. (2024). Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN). *UNES Law Review*, 6(4), 11896-11906.
- Suroya, Z., & Astuti, P. (2024). PENGURANGAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 11(4), 498-506.
- Yusril, M., Syachdin, & Kamal. (2024). IMPLEMENTASI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA). *JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO VOLUME*, 1(2), 1411-3155.